PENULISAN HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN SOSIAL *RIDER* OJEK *ONLINE* DALAM *GIG ECONOMY* PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA



Diajukan oleh :

AURELIA NANDITA VENSA YUWANA

NPM : 210514313

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN HUKUM (SKRIPSI)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN SOSIAL *RIDER* OJEK *ONLINE* DALAM *GIG ECONOMY* PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Diajukan Oleh:

AURELIA NANDITA VENSA YUWANA

NPM	**: 210514313**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum Ekonomi dan Bisnis**

Telah disetujui untuk ujian pendadaran

Dosen Pembimbing	**Tanggal : 26 Maret 2026**
Dr. E. Imma Indra Dewi, S.H.,M.Hum.	**Tanda Tangan :**

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN HUKUM (SKRIPSI)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JAMINAN SOSIAL *RIDER* OJEK *ONLINE* DALAM *GIG ECONOMY* PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Skripsi in telah dipertahankan di hadapan

Tim penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : **Kamis**

Tanggal : **04 Juni 2026**

Tempat : **Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji		**Tanda Tangan**
Ketua	**: Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.**	
Sekretaris	**: Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H.**	
Anggota	**: Dr. E. Imma Indra Dewi W., S.H., M.Hum.**	

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya, sehingga sampai detik ini selalu diberikan kesehatan dan kedamaian untuk dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu penulisan skripsi dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Jaminan Sosial Rider Ojek Online Dalam Gig Economy Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*" sesuai dengan apa yang diharapkan. Penulisan skripsi penulis susun untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Tersusunnya skripsi ini tidak hanya semata-mata karena usaha diri sendiri melainkan terdapat orang-orang yang membantu dalam prosesnya. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Ibu Dr. E. Imma Indra Dewi W ., SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan pikiran, masukan, serta kesabarannya dalam membimbing penulis sampai penulisan hukum ini selesai;
3. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan secara teori maupun praktik mengenai mata kuliah yang penulis tempuh;
4. Keluarga penulis yaitu Ayah, Bunda, dan Keyza. Terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dan dukungan yang tiada henti selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta;

5. Orang yang telah menemani penulis sepanjang membuat skripsi, Alfred Stepanus Parasian Sirait. Terima kasih atas segala dukungan, kesabaran, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis selama menjalani hubungan 5 tahun;
6. Teman-teman penulis Ulin, Desva, Laura, Tutik, Dea, Fidel, Nares, dan Cicik, yang selalu ada sejak masa SMP hingga saat ini. Terima kasih atas kebersamaan, tawa, dukungan, serta kehangatan yang kalian berikan, baik dalam suka maupun duka. Kalian bukan sekadar sahabat, tetapi juga keluarga yang selalu membuat setiap perjalanan hidup penulis lebih berwarna.;
7. Teman-teman KKN 88 Kelompok 7, yang telah menjadi seperti keluarga baru bagi penulis, terima kasih atas setiap tawa, dukungan, dan kebersamaan yang begitu berharga selama menjalani program KKN. Semoga kebersamaan ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi terus terjalin sebagai kenangan indah yang selalu kita ingat.

Setiap adanya kelebihan pasti didampingi adanya kekurangan, untuk itu penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis membutuhkan dukungan dan masukan berupa kritik yang membangun. Akhir kata penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada siapapun yang membacanya.

Yogyakarta, 25 November 2025

Penulis



Aurelia Nandita Vensa Yuwana

ABSTRACT

The rapid growth of the gig economy in Indonesia has introduced a new model of working relationship between digital platform companies and online motorcycle taxi drivers that is flexible but creates legal uncertainty. This research aims to analyze and formulate an ideal form of legal protection for online motorcycle taxi riders, especially related to health social security, in order to provide legal certainty and justice. The research method used is normative juridical through a statute approach, a conceptual approach, and a doctrinal approach, by examining the concepts of labor relations, legal protection, and labor social security. The results of the study show that based on labor law in Indonesia, platform companies do not have an obligation to include online motorcycle taxi riders as participants in BPJS Ketenagakerjaan. This is because the legal relationship between the two does not meet the elements of the employment relationship (work, wages, and orders) cumulatively as stipulated in Article 1 number 15 of Law Number 13 of 2003. The relationship is more appropriately qualified as a civil partnership relationship, in line with legal considerations in Supreme Court Decisions Number 841 K/Pdt.Sus/2009 and Number 276 K/Pdt.Sus/2013. Although formally a partnership, there is an urgent need for proportionate legal protection given the high risk of rider work. Therefore, this study suggests that the government should immediately draft comprehensive regulations that regulate social security protection standards and occupational safety in the gig economy sector without having to be bound by conventional labor relations barriers. In addition, platform companies are encouraged to increase moral commitment through facilitating access to social security, while riders are expected to increase legal literacy to strengthen bargaining positions and self-protection independently.

Keywords: Gig Economy, Online Motorcycle Taxi, Partnership, Social Security, Legal Protection.

DAFTAR ISI

PENULISAN HUKUM i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI vii
BAB I 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Keaslian Penelitian 10
F. Batasan Konsep 19
G. Metode Penelitian 22
BAB II 27
PEMBAHASAN 27
A. Konsep dan Perkembangan Gig economy Terhadap Rider Ojek Online 27
1. Pengertian dan Konsep *Gig economy* 27
2. Perkembangan *Gig economy* di Era Digital 32
B. Kedudukan Rider Ojek Online dalam Gig economy Menurut Sistem Hukum Ketenagakerjaan dan Praktik Peradilan di Indonesia 36
C. Perlindungan Hukum Bagi Rider Ojek Online dalam Gig economy Terhadap Jaminan Sosial 41
1. Konsep Perlindungan Hukum 41
2. Hak Atas Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap *Rider* Ojek *Online* 45

BAB III 49
A. Simpulan 49
B. Saran 50
DAFTAR PUSTAKA 52

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanski akademik dan/atau sanski hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Desember 2025

Yang menyatakan,



Aurelia Nandita Vensa Yuwana